

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan merupakan suatu proses perencanaan yang dilakukan dengan sadar untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), pembangunan dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan perwujudan pembangunan nasional yang berlandaskan Undang Undang Dasar.

Anggaran merupakan salah satu aspek yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di suatu daerah. Pemerintah Daerah dapat memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan melalui pajak daerah, retribusi daerah serta sumber sumber pendapatan asli daerah yang sah lainnya yang di kelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah,

¹ Sunyoto Usman, 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 5

yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 juga mengatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan.²

Asas Otonomi berdasarkan Pasal 18 UUD maka dapat di simpulkan bahwa Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk mengelola dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, hal tersebut juga merupakan perwujudan dari Asas Desentralisasi.³ Berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pelimpahan wewenang yang di berikan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan sendiri secara mandiri dalam sistem Negara Kesatuan.⁴

Otonomi Daerah merupakan hak suatu daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya secara penuh. Tujuan otonomi daerah dalam hal demikian diamskudkan agar Pemerintah Daerah lebih terfokus untuk pengatur daerahnya sendiri, termasuk untuk pengelola keuangan daerah. Dengan demikian masyarakat juga dapat mengontrol secara langsung terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

² Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, Bab VI, pasal 18 ayat (1), ayat (2)

³ Mohammad Riduansyah (2003), "Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2. hlm. 50

⁴ Dewa Bagawino, 2006, "*Hukum Administrasi Negara*", Bandung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hal. 79

Kewenangan yang diberikan dengan adanya asas otonomi daerah ini maka Pemerintah Daerah harus dapat menegnali apa saja yang menjadi sumber sumber pendapatan daerah dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah tersebut, sehingga dengan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah dapat menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan pemanfaatan sumber daya yang ada dalam daerah tersebut secara benar tentu akan meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya pendapatan daerah dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah itu sendiri. Pemerintah tentu tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat dengan cara berpartisipasi langsung untuk melirik potensi apa saja yang ada dalam daerah yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan Pendapatn Asli Daerah akan mempengaruhi perkembangan daerah tersebut. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dian Batubara semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka semakin kecil ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.⁵

Pendapatan Daerah akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah, dimana pembangunan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tarap

⁵Wenny, C. D. (2012). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provensi Sumatra Selatan”, *Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP*. Vol. 2 No.1. hlm. 40

kehidupan suatu daerah. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah⁶ :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan; dan
4. Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu betuk dari kebijakan publik yang dilakukan dalam rangka penyelenggaran suatu pemerintahan.⁷ Pajak dan Retribusi Daerah juga merupakan komponen pendapatan asli Daerah yang potensial untuk di kembangkan meningkatkan pendapatan daerah.⁸ hal ini di karenakan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju menyebabkan kebutuhan masyarakat dalam bidang ekonomi dan pembangunan dalam suatu daerah harus di tingkatkan. Pesatnya suatu pembangunan di daerah dapat mencerminkan kesejahteraan daerah itu sendiri sehingga Pemerintah Daerah

⁶ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Bab V Pasal 6 ayat (1)

⁷ Frenadin Adegustara (2010), “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol 2. No. 2. hlm. 108

⁸ Danied Mikha, (2010), “Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman,” *Kajian Akuntansi*, Vol. 5 No. 1

sangat perlu untuk melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau suatu badan. Perizinan Tertentu merupakan kewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan atau menerbitkan suatu izin terhadap orang atau badan hukum tertentu untuk melakukan pengendalian, pengaturan, pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang ada pada daerah tersebut, serta pemberian izin dalam penggunaan ruang dalam daerah, barang atau fasilitas-fasilitas untuk menindungi kepentingan masyarakat umum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai : “ *Overheidstoestemming door wet of veordering vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwd*” (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan Undang Undang atau Peraturan Pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).⁹

⁹ Ridwan HR, 2006, “*HUKUM ADMINISTRASI NEGARA*”, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hal.207

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyebutkan terdapat beberapa jenis perizinan yang terdapat dalam Pasal 4 antara lain¹⁰ :

- a. Retribusi Izin Gangguan;
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- d. Retribusi Izin Trayek.

IMB atau Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai anggaran dalam penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah Kota Mataram guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Mataram yang merupakan cita cita Kota Mataram sendiri, sehingga Pemerintah Daerah harus bisa memanfaatkan sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang ada di Kota Mataram untuk dijadikan sumber pendapatan Kota Mataram.

Data Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram pada Tahun 2018 dari Pajak Daerah Rp 156,2 miliar, meliputi pajak hotel, restaurant, hiburan, reklame dan lain sebagainya, Retribusi jasa usaha Rp1,2 miliar, sektor perizinan Rp2,5 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp8,1 miliar dan penyertaan modal

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Mataram No 15 Tahun 2011 tentang perizinan tertentu, Pasal 4

Rp8,1 miliar serta lain – lain pendapatan asli daerah yang disahkan Rp153,2 miliar.¹¹

Pendapatan Daerah melalui retribusi daerah sangat berperan penting untuk meningkatkan pendapatan daerah guna memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri. Kota Mataram sudah memiliki Perda No 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, guna dapat dijadikan dasar untuk menarik retribusi khususnya retribusi perizinan tertentu, karena retribusi perizinan tertentu juga sangatlah efisien untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka munculah rumusan masalah sebagai beriku :

1. Bagaimana peran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalu retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ?

¹¹ Ruang Ekonomi, SuaraNTB (kota mataram), diakses pada tanggal 29 Desember 2019 Pukul 20.30

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini antara lain ialah :

1. Untuk mengetahui peran retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi kendala retribusi tertentu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Mataram berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran baru atau ide baru untuk Pemerintah Kota Mataram dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

- b. Sebagai referensi bagi masyarakat maupun pembaca dalam melakukan penelitian di bidang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam peningkatan Pendapatan Asli daerah maupun dalam bidang Ilmu yang sejenis dengan penelitian ini.
- c. Sebagai tambahan ilmu maupun pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis dalam Hukum Administrasi Negara khususnya tentang retribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.